

ARISAN QURBAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

(Kajian Studi Analisis Al-Qur'an)

Alam Tarlam¹,Ernawati², Atiatul faiziah³

STAI Miftahul HudaSubang¹²³

Email:alamtarlam@gmail.com,¹erna.staimifda@gmail.com,²fayzyah@gmail.com³

Abstrak

Ibadah qurban adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, qurban juga memperkuat hubungan sosial di masyarakat. Banyak orang yang ingin berqurban sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT, namun tidak semua dapat melaksanakannya karena keterbatasan rezeki. Situasi ini mendorong masyarakat untuk melaksanakan qurban melalui arisan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang hukum pelaksanaan arisan qurban dalam pandangan ekonomi Islam melalui studi analisis Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan hukum arisan qurban diperbolehkan dengan syarat tidak ada kebutuhan lain yang mendesak misalnya memiliki utang dan mengharuskan untuk segera dilunasi. Artinya bagi yang berutang, maka diharuskan untuk melunasi hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian mengikuti arisan qurban.

Kata Kunci: Arisan, qurban, Islam

Abstract

The worship of qurban is one way to get closer to Allah SWT. Apart from that, qurban also strengthens social relations in society. Many people want that qurban as a form of worship to Allah SWT, but not everyone can do it because they are limited sustenance. This situation encourages people to carry out that qurban through social gatherings. This research aims to provide clarity regarding the law of implementing arisan qurban from an Islamic economic perspective through an analytical study of the Al-Qur'an. This research uses a qualitative approach with library research methods and descriptive analysis. The results of the research explain that the law of arisan qurban is permitted provided that there are no other urgent needs, for example having debts and requiring them to be repaid immediately. This means that for those who are in debt, they are required to pay off their debt first, then take part in the sacrificial social gathering.

Keywords: Arisan, Qurban, Islam.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke dunia melalui Nabi Muhammad SAW. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari masalah yang terkecil hingga yang terbesar. Ibadah dalam Islam meliputi pelaksanaan berbagai perintah Allah SWT, serta membentuk jiwa sosial yang peduli terhadap sesama. Salah satu bentuk ibadah tersebut adalah qurban, yang memiliki posisi sangat penting baik dalam agama Islam maupun bagi kesejahteraan umat (Rosmita, 2023). Sebagaimana Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bersikap ta'awun (saling menolong) yang terdapat pada QS. Al-Ma'idah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْبِينِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَلَمَّصُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Manfaat ibadah qurban meliputi peningkatan kualitas keimanan seorang hamba kepada Sang Pencipta dan memperkuat kepekaan sosial atau interaksi *muamalahnya*. Melaksanakan ibadah qurban sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Namun, harga hewan qurban yang tinggi dan terus meningkat setiap tahun membuat sebagian masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk melaksanakannya. Keinginan kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui qurban mendorong masyarakat untuk mencari cara efektif guna meringankan pelaksanaan ibadah ini. Salah satu metode yang paling efektif dan banyak digunakan adalah arisan. Arisan adalah pertemuan berkala di mana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang bernilai sama, yang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang akan memperolehnya. Undian ini dilakukan secara bergiliran sehingga setiap anggota memperoleh uang arisan dengan jumlah yang sama (kbbi, 2018).

Praktik arisan melibatkan penggunaan perjanjian dan akad yang disepakati oleh setiap pihak untuk berpartisipasi secara sukarela dan ikhlas. Dalam bahasa Arab, kata akad memiliki beberapa pengertian, antara lain perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Akad melibatkan pertalian ijab (pernyataan untuk membuat ikatan) yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada objek perikatan. Dalam al-Qur'an, terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-ahdu* (janji). Secara bahasa, akad berarti ikatan atau mengikat, yang

menggambarkan proses menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga menjadi seutas tali yang satu (Fauzān, 1423 H).

Secara istilah, akad adalah menghubungkan kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1), akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak

melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam ekonomi Islam, akad berhubungan dengan *wadi'ah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 20 ayat (17), *wadi'ah* adalah bentuk penitipan dana antara pemilik dana dan penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Madjid, 2023).

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional dijelaskan bahwa *wadi'ah* tidak boleh disertai dengan imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau yang bersifat sukarela. Arisan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga berbagai jenis seperti arisan emas, arisan barang, dan arisan qurban. Sistem pengundian arisan kurban sama dengan arisan pada umumnya, di mana uang arisan diberikan langsung kepada peserta yang namanya keluar dalam undian tersebut dan akan digunakan untuk membeli hewan qurban. Bagi peserta yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, mereka akan mendapat giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya (Rozikin, 2018).

Namun, dalam praktik arisan qurban, ada kasus dimana beberapa orang yang kurang bertanggung jawab dan tidak konsisten dengan perjanjian arisan. Uang yang seharusnya dikumpulkan untuk membeli hewan qurban malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Penulis menemukan beberapa hal yang sangat menarik dan dituangkannya dalam sebuah tulisan. Temuan-temuan ini tidak hanya membuka wawasan baru tetapi juga memberikan perspektif segar, membuat tulisan ini layak untuk disimak dan dipelajari lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini study pustaka dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan gambaran secara utuh untuk mengeksplorasi tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, kemudian tidak lupa juga mengangkat kasus yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Menurut Sugiyono (2013) metode study pustaka adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Kemudian refrensi dibantu oleh penelitian-penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir yang dikenal dengan berbagai nama di berbagai daerah. Dalam bahasa Inggris, arisan dikenal sebagai "ROSCA" (*Rotating Savings and Credit Association*) atau "*a regular social gathering*". Orang Arab menyebutnya dengan berbagai istilah seperti "*jam'iyah muwaddhofin*" (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَدِّفِينَ), "*Al-Qordhu At-Ta'awuni*" (الْقَرْضَاتُ التَّعَاوُنِيَّةُ), "*Al-Qordhu Al-Jama'i*" (الْقَرْضَاتُ الْجَمَاعِيَّةُ), "*Al-Jam'iyah At-Ta'awuniyyah*" (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), "*Al-Jumu'ah*" (الْجُمُعَةُ), "*Al-Hakabah*" (الْهَكْبَةُ), atau "*Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah*" (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai "kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya." Kegiatan arisan ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai komunitas untuk mempererat tali silaturahmi, sebagai implementasi dari konsep *ta'awun* yaitu saling tolong menolong atau bentuk lain dari gotong royong.

Gambaran arisan adalah sebagai berikut: sekelompok karyawan, biasanya yang bekerja pada unit yang sama seperti di sekolah atau departemen membuat kesepakatan untuk

menyerahkan sejumlah uang atau barang yang jumlahnya sama. Pada waktu tertentu, misalnya di akhir bulan, seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu anggota. Pada bulan berikutnya, giliran anggota lain yang menerima, dan seterusnya berputar, sehingga setiap anggota akan menerima harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa ada penambahan atau pengurangan.

Contoh praktisnya: sekelompok guru di sebuah sekolah bersepakat untuk masing-masing membayar 5000 riyal. Jumlah guru yang bersepakat adalah 20 orang, sehingga setiap bulan akan terkumpul 100.000 riyal. Uang tersebut pada bulan pertama akan diserahkan kepada salah satu dari mereka, pada bulan kedua kepada orang kedua, pada bulan ketiga kepada orang ketiga, dan seterusnya (Al-Khotslan, 2012).

Al-Jibrin mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis arisan: a) anggota dapat keluar sebelum periode siklus arisan berakhir jika mereka belum menerima bagian dari arisan, b) anggota diwajibkan untuk menyelesaikan satu siklus arisan, dan c) anggota harus menyelesaikan arisan hingga dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan aturan bahwa pada siklus kedua, urutan penerima arisan dapat dibalik dari siklus pertama. (Rozikin, 2018).

Beragam jenis arisan yang biasa digunakan oleh sebagian masyarakat, yang mencakup: Arisan yang didasarkan pada letak geografis, seperti arisan antara tetangga di tingkat RT dan RW. b. Arisan yang didasarkan pada jenis kelamin, sebagai contoh arisan yang diikuti oleh ibu-ibu dan bapak-bapak secara terpisah. c. Arisan yang didasarkan pada keturunan, seperti arisan yang diikuti oleh keturunan suku bani Adam. d. Arisan yang didasarkan pada instansi atau profesi, seperti arisan yang diikuti oleh dokter-dokter dalam suatu praktik klinik. e. Arisan yang didasarkan pada organisasi atau komunitas, seperti arisan yang diikuti oleh orang-orang yang berasal dari daerah perantauan yang sama. f. Arisan yang didasarkan pada jenis barang kebutuhan, misalnya arisan yang diadakan untuk pengumpulan dana belanja untuk hewan kurban. (rosmita, 2023)

Unsur-unsur dalam arisan adalah sebagai berikut:

- a. Pada prinsipnya, jenis muamalah dianggap mubah, kecuali yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Muamalah dilakukan secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.
- c. Pelaksanaan muamalah didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan manfaat dan menghindari kerugian dalam kehidupan masyarakat.
- d. Pelaksanaan muamalah memperhatikan prinsip keadilan, menghindari penindasan dan eksploitasi dalam situasi sulit. (Basyir, 2000)

2. Pengertian Qurban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, qurban adalah tindakan mempersembahkan kepada Tuhan dengan mengorbankan hewan seperti domba, sapi, atau unta, khususnya pada perayaan Hari Raya Idul Adha (KBBI, 1996). Kata "Kurban" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis, ditemukan tiga kata yang memiliki pengertian kurban, yaitu: *an-nahr*, qurban, dan *udhiyah*. Kata "*an-nahr*", yang berarti kurban, hanya ditemukan sekali dalam al-Qur'an, tepatnya dalam surat al-Kautsar, dengan menggunakan bentuk amr yaitu "*inhar*". "*An-nahr*" berasal dari kata "*nahr*" yang secara bahasa berarti dada atau daerah di sekitar tempat untuk meletakkan kalung.

Jika digunakan dalam bentuk "*nahrtuhu*", maknanya adalah menyembelih hewan qurban. Bentuk yang ketiga adalah kata "*udhiyah*". Istilah "*udhiyah*" untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, antara lain "*udhiyah*", "*idhiyah*" (dengan bentuk jamaknya "*udhahi*", "*dhahiyah*"), "*Adhah*" (dengan bentuk jamaknya "*dhahaya*"), dan "*adha*" (Husaini, 1998).

Berikut beberapa definisi qurban menurut terminologi yang diajukan oleh beberapa ahli fikih:

- a. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa qurban adalah tindakan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan, atau binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (Zuhaili, 1989)
- b. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa qurban adalah binatang ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari raya Idul Adha. Golongan Malikiyah menyatakan bahwa ibadah qurban tidak diwajibkan bagi mereka yang telah menunaikan ibadah haji, karena menurut pandangan Malikiyah, mereka yang telah menunaikan ibadah haji telah melaksanakan persyaratan yang diperlukan (al-Hadyu). (Jaziri, 1999)
- c. Hasan Ayyub menyatakan bahwa qurban adalah unta, sapi, atau kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (Ayyub, 1986)

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa qurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah.

3. Arisan Qurban Perspektif Al-Qur'an

Pelaksanaan arisan qurban dalam hukum Islam dapat diperhatikan dari beberapa Aspek berikut: *Pertama*, hukum qurban adalah *sunnah muakkadah* atau sunnah yang sangat dianjurkan, dan menjadi salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT di bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ دَمِي مُنْعَمًا لِيَوْمِ النَّخْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ هَرِّ إِقْدَامِ نَهْرٍ أَقْدَمَ نَفْسًا
لَأْتِيَنِي مَا لَقِيَامَةٌ يَفْرُوقُ نَهْأَوْ أَشْعَارِ هَاوَ أَظْلَافِهَا وَأَنَا دَمِي قَعْمُنَا لِهَيْمَكَ نَقْبَلُ نَيْقَعْمُنَا لَأَرْضِ قَطِيبُوا بِهَا

“Dari ‘Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya.” (Hadits Hasan, riwayat al-Tirmidzi: 1413 dan Ibn Majah: 3117)

Kedua, karena keutamaannya yang besar, di mana setiap bagian dari kurban memberikan pahala yang sangat dicintai oleh Allah, umat Islam yang memiliki kemampuan finansial ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sebagaimana Rasulullah menyapaikan dalam sebuah hadits :

مَنْ كَانَتْ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا فَلْيُصَلِّ عَلَيْهَا وَسَلِّمْ : َ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
يَقْرَأُ بِتَمُصَّلَاتِنَا

"Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW telah bersabda, barangsiapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berqurban maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat shalat kami," (HR Ahmad dan Ibnu Majah).

Dapat dipahami dari poin ini bahwa berqurban dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial, dan bagi yang tidak mampu, tidak ditekankan untuk melakukannya.

Ketiga, arisan qurban dapat dipahami dalam dua makna. Pertama, sebagai bentuk dari hutang kepada sesama karena peserta diharuskan mengembalikan semua uang yang didapatkan dari hasil undian dan membayar secara berkala. Kedua, sebagai bentuk saling tolong-menolong karena memudahkan setiap pihak yang kurang mampu namun tetap ingin melaksanakan ibadah qurban untuk mendekati diri kepada Allah. Mengenai hukum berqurban dengan cara hutang, sebagian ulama membolehkannya karena keutamaan kurban yang luar biasa dan waktu pelaksanaannya yang terbatas, yaitu hanya empat hari dalam setahun. Maka, boleh berutang dengan syarat ada keyakinan penuh dan jaminan bahwa peserta tersebut dapat melunasi utangnya. (Baits, 2015)

Keempat, meskipun sebagian masyarakat menyamakan ibadah kurban dengan sedekah dan beranggapan bahwa nilai dari berqurban sama dengan nilai sedekah, namun hal ini memiliki pandangan yang berbeda. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hajj/22: 22.

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ۲۲

“Setiap kali hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan,) “Rasakanlah azab (neraka) yang membakar ini!”

Ammi Nur Baits berpendapat bahwa menyamakan ibadah kurban dengan sedekah adalah analogi yang kurang tepat, karena tujuan utama kurban bukanlah pada dagingnya, melainkan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan hewan (Baits, 2015). Ibnu Rusyd menyatakan bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang berkorban harus memakan sebagian daging kurban dan menyedekahkan sebagian lainnya (Rusyd, 2006). Syaikh Ibn Utsaimin menegaskan bahwa ibadah kurban tidak dimaksudkan semata-mata untuk sedekah atau hanya untuk memanfaatkan dagingnya. (Utsaimin, 2008)

Kelima, Perintah untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْيِنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa agar senantiasa saling tolong-menolong dan menjadi prinsip untuk melakukan kebaikan dalam bermasyarakat. Sebagian ulama memberikan jalan tengah untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kurban, menyarankan bahwa kurban dianjurkan bagi yang berkelapangan rezeki dan sebaiknya tidak ditinggalkan, karena berkorban dapat menenangkan hati dan melepaskan tanggungan.

Arisan kurban dapat dihukumi seperti utang, dan dalam Islam, berutang tidak diharamkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun, dianjurkan untuk ditinggalkan jika mempertimbangkan dampak buruk dari utang tersebut. Jika seseorang berutang untuk suatu keperluan dan memiliki jaminan atau kesanggupan untuk membayar, maka hukumnya boleh, dengan syarat adanya jaminan untuk membayar utang tersebut. Artinya hukum “boleh” ini dengan mempertimbangkan hal-hal yang tidak merugikan bagi shohibul qurban. Sebagaimana dijelaskan ibadah kurban ini terbatas waktunya, yaitu hanya di hari Idul Adha dan hari tasyriq.

Orang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan mendesak tetapi tidak memiliki jaminan untuk melunasi utangnya juga dibolehkan karena menyangkut kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Pelaksanaan ibadah kurban dengan sistem arisan dianggap boleh bagi mereka yang ingin melaksanakan kurban tetapi terkendala biaya, dengan syarat mereka memiliki

jaminan mampu membayar utang atau uang arisan tersebut. Namun, jika seseorang tidak memiliki jaminan untuk melunasi utangnya, lebih baik meninggalkan arisan qurban. Ibadah qurban tidak diwajibkan bagi orang yang kurang mampu.

Syaikh Ibn Utsaimin menyatakan bahwa, *“jika seseorang memiliki utang, sebaiknya ia mendahulukan pelunasan utang daripada berqurban”*. Bahkan, ketika beliau ditanya tentang hukum seseorang yang memilih untuk tidak berqurban karena uangnya digunakan untuk membantu temannya yang sedang terlilit utang, beliau menegaskan bahwa dalam situasi tersebut, *“melunasi utang orang fakir lebih utama daripada berqurban. Terlebih lagi, jika*

orang yang berutang tersebut adalah kerabat dekat, maka melunasi utangnya menjadi lebih penting”. (Utsaimin, 2008).

Oleh sebab itu, berdasarkan beberapa keterangan dan berbagai dalil, penulis berpendapat bahwa kedua pandangan tersebut tidaklah bertentangan. Perbedaannya terletak pada cara mereka memandang pihak yang berutang. Jika seseorang yang berutang atau mengikuti arisan memiliki jaminan yang dapat digunakan untuk membayar uang arisan setiap bulannya, maka arisan diperbolehkan baginya. Namun, jika seseorang tidak memiliki jaminan untuk membayar tagihan arisan setiap bulan atau mengalami kesulitan melunasi utang-utang lainnya, maka arisan tidak dianjurkan baginya dan sebaiknya ia tinggalkan.

Bagi orang yang memiliki utang dan berniat melaksanakan ibadah qurban, disarankan untuk melunasi utangnya terlebih dahulu. Meskipun demikian, Islam tetap menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam juga sangat menganjurkan untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia, dan bertetangga dengan baik. Ibadah qurban ini sebagai ibadah antara hamba dengan Tuhannya yaitu dalam bentuk ketaqwaan dan ibadah hamba dengan hamba yang lain yaitu saling tolong menolong, bergotong royong, dan berbagi.

KESIMPULAN

Qurban adalah ibadah yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, sebagai bentuk ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhannya. Hukum qurban ini adalah *sunnah muakkad* artinya sunah yang diharuskan, akan tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal finansial. Dikarenakan harga hewan ternak untuk qurban yang mahal, maka sebagian masyarakat menggunakan cara arisan untuk melaksanakan ibadah qurban.

Arisan ini hanya cara untuk dapat membeli hewan qurban, yaitu sekelompok orang membuat kesepakatan mengumpulkan sejumlah uang dalam waktu tertentu, kemudian setelah terkumpul diwaktu yang ditentukan uang tersebut diberikan kepada orang yang berhak melalui undian, seterusnya berputar sampai semua orang yang berada dalam kelompok tersebut mendapatkan haknya. Kesepakatan yang dibangun tidak hanya berkaitan dengan jumlah uang yang harus dibayarkan, akan tetapi berkaitan juga dengan memperhatikan kemampuan masing-masing untuk membayar uang arisan tersebut, karena arisan qurban ini konsepnya sama dengan berhutang.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berqurban dengan sistem arisan diperbolehkan, selama orang-orang yang ikut dalam arisan tersebut memiliki kemampuan untuk membayar uang arisan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Artinya sistem arisan ini tidak membebani dan anggota arisan tidak memiliki tanggungan yang lebih berat daripada arisan qurban, misalnya memiliki utang yang harus segera dibayar. Jika memiliki tanggungan utang yang lebih besar, maka ia harus menyelesaikan terlebih dahulu tanggungan tersebut.

REFERENSI

- Alam Tarlam, Zaenudin, Jamali, *Unique Tradition Of Eidul Adha Celebration In Indonesia (Thematic Study Of The Qur'an)*, Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9, No. 3, September, 2023.
- Al-Jaziri,Abdurrahman, *Kitabal-Fiqh 'alaMadzahibal-Arba'ah*,Juz 1, Cet.III;Beirut: Daral-Ihyaat-Turatsal-Arabi,1999.
- Al-Khotslan, Sa'ad bin Turki, *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh*,cet.2.
- Al-Utsaimin,MuhammadbinSalih,*SyarhuRiyādhal-Şālihin*, Cet.1;Madārual-Waṭan, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah,*Al-Fiqhal-IslamiwaAdillatuh*,Cet.3,Dimasyiq:Daral-Fikr,1989.
- Ash-Shumai'i li An-Nasyri wa At-Tauzi', Riyadh, 2012.
- Ayyub, Hassan, *Fiqih al-Ibadatal-Hajj*,Cet.II;Beirut:Daral-Nadwahal-Jadidah,1986.
- Basyir, Ahmad Azhari. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press,2000.
- Husaini,Abu.*Kitabasy-Sya'bShahihMuslim*, Kairo:Darasy-Sya'bt, (1998), jilid 4.
- Mawi Asmawi, Alam Tarlam, *Potensi Hebat Manusia Perspektif Islam*, MAKOLAT: Journal of Islamic Studies, ISSN : 2985-5829, Vol. 1 No. 3, 2023.
- MuhammadbinSalihal-Utsaimin,*SyarhuRiyādhal-Şālihin*,Kairo : Dar Ibnu al Jauzi., 1436 H
- Nur Baits,Ammi,*PanduamKurbandariASampaiZMengupasTuntasSeputarFiqihKurban*, 2015.
- Rosmita, Zulfiah Sam, Isra 'Aini, Nasaruddin, Arisan *Kurban Perspektif Hukum Islam*, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 3 (1), 2023.
- Rozikin, Mokhamad Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Jurnal NIZHAM, Vol. 06, No. 02 Juli-Desember, 2018.
- Rusyd,Ibny, *RujukanUlamaFiqihPerbandinganMazhabAhlussunnahwal-Jama'ah*,terj.Beni Sarbeni,Abdul Hadi, Zuhdi:*Bidayatul mujtahid*, 2006.
- Tarlam. Alam, *Ekonomi Prespektif Islam(Tinjauan Studi Tematik Al-Qu'ran)*, Jurnal JEKIS, Volume 1 No.1. 2023.
- TimPenyusunKamusPusatPembinaanandanPengembanganBahasa, *KamusBesarBahasa Indonesia*,cet. II, Jakarta: Balai Pustaka,1996.
- Vivi Irfiani, Alam Tarlam, *Potensi Manusia Dalam Perspektif Islam: Menggali Potensi Diri Untuk Kesempurnaan Spiritual*, KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1. No. 2. 2023.
- Yana Yuhana, Alam Tarlam, *Memahami Tugas Manusia Dari Segi Agama Islam*, Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 1. 2023.